

**ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ATIKA NUR ANNISA
NIM : 14360038**

PEMBIMBING I :

Dr. H. FUAD, M. A.

PEMBIMBING II:

FUAD MUSTAFID, S.Ag., M. Ag

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018 M/ 1439 H**

ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu tindakan yang terlarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Untuk melindungi hartanya dari tindak pidana pencurian, manusia membuat aturan yang mengatur hal tersebut. Dorongan untuk adanya aturan ini yang melahirkan gagasan asas legalitas, dimana tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman apabila sebelumnya tidak ada aturan yang mengaturnya. Hukum pidana positif mengatur secara jelas untuk tindak pidana pencurian yaitu mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun pencurian dalam Islam memiliki dua pembagian hukuman yaitu *had* dan *takzīr*. Legalitas dalam *had* telah jelas tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5): 38, adapun untuk *takzīr* tidak ada kejelasan aturan yang mengaturnya, sehingga seolah-olah dalam hukuman *takzīr* ini tidak mempunyai legalitas.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang mendasarkan sumber-sumber datanya pada sumber-sumber pustaka. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-komparatif*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yang mengkaji undang-undang dan nash-nash hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukuman *takzīr* bukan tidak memiliki asas legalitas, tetapi asas legalitasnya bersifat khusus dan fleksibel, sehingga letak legalitasnya bukan diukur dari adanya peraturan yang dicantumkan secara khusus, melainkan berupa sekumpulan hukuman yang telah diatur oleh syara' dengan dibatasi oleh hukuman maksimal dan hukuman minimal, serta kewenangannya diberikan kepada hakim untuk memilih dan menentukan jenis hukuman mana yang akan dijatuhkan. Sedangkan asas legalitas pencurian dalam hukum pidana positif sudah jelas sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367. Penerapan asas legalitas dalam proses pemidanaan memiliki persamaan dan perbedaan: persamaannya yaitu bahwa asas legalitas menjadi tolak ukur yang sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses penjatuhan hukuman, sama-sama mengakui sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, serta sama-sama menggunakan prinsip non-retroaktif namun tidak mutlak. Adapun perbedaannya yaitu asas legalitas dalam hukum Islam mengenal adanya subjek hukum (*mukallaf*) sedangkan hukum positif tidak, hukum Islam membolehkan analogi sedangkan hukum positif tidak, asas legalitas dalam *takzīr* tidak harus tercantum secara khusus sedangkan hukum positif harus tercantum secara khusus dalam perundang-undangan, unsur pencurian dalam hukum Islam mensyaratkan pengambilan secara sembunyi-sembunyi serta barang harus berupa harta adapun hukum positif hanya mensyaratkan "mengambil" dan barang tidak harus harta, hukuman bagi pencuri dalam Islam dapat sampai membebaskan sedangkan dalam hukum positif tidak, dan tujuan yang dikehendaki oleh asas legalitas dalam Islam cakupannya lebih luas dibanding dengan hukum positif.

Kata kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, dan Studi Komparasi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Atika Nur Annisa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Atika Nur Annisa
NIM : 14360038
Judul : "Asas Legalitas dalam Pidanaan Pelaku Pencurian
(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2018 M
3 Rajab 1439 H

Pembimbing 1,



Dr. H. Fuad, M. A.

NIP. 195402011986031003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Atika Nur Annisa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Atika Nur Annisa
NIM : 14360038
Judul : "Asas Legalitas dalam Pidanaan Pelaku Pencurian
(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2018 M
3 Rajab 1439 H

Pembimbing 2,



Fuad Mustafid, S. Ag. M. Ag.
NIP. 197709092009121003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-122/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATIKA NUR ANNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 14360038
Telah diujikan pada : Rabu, 11 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 11 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ATIKA NUR ANNISA
NIM : 14360038
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul, "**ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Februari 2018 M

29 Jumadil Awal 1439 H

Penyusun



Atika Nur Annisa

14360038

MOTTO

Selalu berusaha untuk yang lebih baik. Bersyukur dengan setiap apa yang Allah berikan. Bersabar dalam menghadapi segala yang Allah timpakan. Ikhlaslah setiap hasil yang Allah berikan, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untukmu.

Tetap semangat, karena hidup adalah pilihan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

**Bapak Jamin dan Ibu Sakinem, Mbah Putri (Mbah Yati), dan
Adikku Taufik Kurohman serta seluruh keluarga besar
penyusun.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *tasydād* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

—◌ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

—◌ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

—◌ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. **fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**
يسعي ditulis *yas'ā*
3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**
مجيد ditulis *majīd*
4. **dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**
فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. **fathah + yā mati, ditulis ai**
بينكم ditulis *bainakum*
2. **fathah + wau mati, ditulis au**
قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| الانتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

- | | | |
|--------|---------|------------------|
| الشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i> |

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

ẓawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أَمَّا بَعْدُ.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.d
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Fuad, M. A. selaku pembimbing I dan Bapak Fuad Muatafid, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing II (semoga Allah menjaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua tercintapenyusun Bapak Jamin dan Ibu Sakinem, Mbah Putri (Mbah Yati) yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, kepada adekku tersayang Taufik Kurohman yang selalu memberikan perhatian dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di SDN Pesawahan 03 Binangun, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, yang tetap sabar dan terus berbagi pengalaman, dan mengajar penuh ikhlas kepada penyusun.
9. Ibu Martiah beserta keluarga dan Ibu Rinawati beserta keluarga yang telah banyak membimbing, menyemangati, dan mendoakan penyusun.
10. Semua teman-teman Kos Kayyisah tercinta yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan cinta kasih kekeluargaan yang begitu erat.

11. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi, khususnya Aditya, Hanik, Silmi, Yeni, Risma, Darti, Humay, Fikri Nasution, Cahyo dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 93 yaitu Ihda, Ndaris, Robi'ah, Fatika, Devi, Danang, Ari, dan Rio.

Yogyakarta, 15 Februari 2018 M
29 Jumadil Awal 1439 H

Penyusun

Atika Nur Annisa

14360038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Masalah	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	19

5. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS LEGALITAS	
DALAM HUKUM PIDANA	22
A. Pengertian Asas Legalitas	22
B. Landasan Filosofis Lahir dan Berkembangnya Asas Legalitas.....	33
C. Sumber Hukum Asas Legalitas	39
D. Prinsip Dasar Asas Legalitas	42
E. Tujuan Asas Legalitas	47
BAB III PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF.....	
A. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	51
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian	55
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	57
4. Pidanaan Pelaku Pencurian.....	62
B. Pencurian dalam Hukum Pidana Positif	67
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	67
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian	68
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	80
4. Pidanaan Pelaku Pencurian	82

BAB IV ANALISIS ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN	
 PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA	
 ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	86
A. Jenis Pidana dan Unsur-Unsur Pencurian Menurut	
Hukum Pidana Islam.....	86
B. Jenis Pidana dan Unsur-Unsur Pencurian Menurut	
Hukum Pidana Positif	93
C. Perbandingan Jenis Pidana dan Unsur-Unsur Pencurian	
Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif	98
1. Persamaan.....	98
2. Perbedaan.....	101
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	IV
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	X
CURRICULUM VITAE	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu tindakan yang terlarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingannya termasuk melindungi hartanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu diperlukan kontrak atau aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain guna mencapai tujuan tersebut. Pada awalnya aturan-aturan tersebut bersifat sangat sederhana, namun semakin banyaknya manusia dan semakin kompleksnya permasalahan yang ada menyebabkan aturan-aturannya pun menjadi semakin sulit dan rumit untuk dirumuskan, serta membutuhkan pihak lain, baik dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakannya agar tercipta ketertiban dan keteraturan.¹

Pencurian disebut juga dengan *sāriqah*. *Sāriqah* dalam syari'at Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham atau setara dengan 4,45 gram emas,² disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang

¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 8.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 78.

mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat.³ Jadi pencurian adalah mengambil barang milik orang lain yang berada pada tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi dan mencapai batas yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam hukum pidana positif pengertian pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah: "... mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..."⁴

Aturan yang hidup dalam masyarakat membuatnya menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi. Hukum agar dapat dipatuhi dengan baik membutuhkan suatu kepastian. Kepastian di dalam hukum inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Hukum tidak dapat menjadi hukum yang adil tanpa adanya kepastian hukum. Pentingnya kepastian hukum ini menjadikannya sebagai asas yang melekat dalam masyarakat. Asas kepastian hukum ini dalam bidang hukum pidana sering juga disebut dengan asas legalitas.

Asas legalitas adalah adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun

³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 117.

⁴Pasal 362, KUHP.

meninggalkan yang diperintah.⁵ Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut nash atau undang-undang”.⁶ Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* dan merumuskannya dalam bahasa Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.⁷ Gagasan asas legalitas ini muncul pada tahun 1801 atau awal abad ke-19 dan merupakan produk dari aliran klasik.⁸

Makna asas legalitas merupakan konsekuensi logis dari gagasan dasar yang merupakan substansi asas legalitas, yaitu: perlindungan hak-hak individu warga negara dengan cara membatasi kekuasaan penguasa (termasuk hakim) dan pengaturan pembatasan melalui instrumen undang-undang pidana, serta pemberlakuan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Dapat dikatakan bahwa asas legalitas merupakan suatu *safeguard* bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya batasan penghukuman terhadap seseorang.⁹ Berdasarkan

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 170.

⁶ Makhrus Munajat, *Fikih Jnayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm. 17.

⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 7.

⁹ Deni Bagus Setyo Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 70-71.

makna tersebut maka asas legalitas sesungguhnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi.¹⁰

Penerapan arti asas legalitas di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”¹¹

Asas legalitas juga tercantum di dalam hukum acara pidana yaitu pada Pasal 1 *Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 i ayat (1).¹²

Adapun istilah asas legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Positif. Kendati demikian, bukan berarti syari’at Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas.¹³ Asas legalitas ini sudah ada dalam hukum Islam semenjak empat belas abad yang lalu, seperti yang dibawa oleh al-Qur’ān. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih istimewa daripada hukum konvensional yang

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, hlm. 27.

¹¹ Pasal 1 ayat (1), KUHP.

¹² Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 347.

¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004), hlm. 18.

baru mengenal kaidah ini pada permulaan abad ke-18 M.¹⁴ Dasar hukum asas legalitas dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah:¹⁵

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Firman Allah:¹⁶

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Kedua ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasul-Nya. Allah juga tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur'ān di atas kemudian para fuqaha merumuskan kaidah hukum Islam yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut, seperti berikut ini:¹⁷

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

¹⁴ Ahsin Sakho Muhammad...[et.al], "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), I: 141.

¹⁵ Al-Isrā' (17): 15.

¹⁶ Al- Baqarah (2): 286.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 20.

Asas legalitas memunculkan adanya pemidanaan atau hukuman dalam suatu pelanggaran pidana sebagai konsekuensi dari sebuah aturan. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan. Hukuman dalam istilah Arab sering disebut dengan *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam adalah realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pendidikan terhadap pelaku kejahatan, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

Dalam Islam pencurian bila dilihat berdasarkan hukumannya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang dikenakan hukuman *had* dan pencurian yang hanya dikenakan hukuman *takzīr*. Hukuman *had* dapat dijatuhkan bila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:¹⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang mencuri dihukum dengan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan ini baru bisa dijatuhkan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya.

¹⁸ Al-Māidah (5): 38.

Namun jika pencurian yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun dijatuhinya hukuman had, maka hanya dikenakan hukuman takzīr. Batasan pencurian yang hanya dijatuhi hukuman takzīr yaitu:¹⁹

1. Apabila mencuri bukan dari tempat penyimpanan
2. Mencuri barang yang belum cukup nishabnya
3. Mencuri yang belum sempurna

Hukuman takzīr adalah hukuman yang belum ditetapkan bentuk dan jumlah hukumannya oleh syara', sehingga kewenangannya diberikan kepada hakim untuk memutuskan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman ini dapat berupa cambuk, penjara, dipermalukan, atau cukup diberi nasehat dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan pertimbangan hakim yang disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, kondisi pelaku tindak pidana, kondisi psikologisnya, serta situasi dan kondisinya.²⁰ Hakim berwenang meringankan atau memberatkan hukuman, ia juga berhak menunda apabila dipandang sudah cukup untuk mencegah dan memberi pendidikan terhadap pelaku.²¹

Hakim dalam menjatuhkan hukuman takzīr hanya berpedoman pada pertimbangannya terhadap berbagai hal, dengan kata lain hakim tidak memiliki

¹⁹Ahsin Sakho Muhammad...[et.al], *"Ensiklopedi Hukum Pidana Islam"*, hlm. 151.

²⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), III: 35.

²¹Ahsin Sakho Muhammad...[et.al], *"Ensiklopedi Hukum Pidana Islam"*, hlm. 146.

pedoman yang jelas dalam penetapan hukumannya. Bahkan menurut sebagian sarjana Barat asas legalitas tidak berlaku karena tidak ditentukan sebelumnya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.²² Berbeda dengan hukuman bagi pelaku pencurian yang dihukumi dengan hukuman had, maka di sini terdapat ayat yang telah jelas mengaturnya. Oleh karena itu, penyusun memfokuskan pembahasan terhadap asas legalitas dalam tindak pidana pencurian yang hanya dikenai dengan hukuman takzīr.

Sementara itu, peraturan mengenai pencurian dalam hukum pidana positif diatur secara rinci dalam KUHP mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 tentang Pencurian. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang tindak pidana pencurian mulai dari yang jumlahnya kecil hingga pencurian yang besar jumlahnya. Hukuman-hukumannya pun beragam sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yaitu berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Peraturan-peraturan inilah yang dijadikan sebagai dasar asas legalitas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai asas legalitas yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman takzīr bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam, serta asas legalitas dalam pemidanaan pencurian ini menurut hukum pidana positif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mengambil

²² Vivi Ariyanti, "Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij*, Vol. IX. No. 1 Juni 2015, hlm. 172.

judul “Asas Legalitas dalam Pidanaan Pelaku Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi titik pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas legalitas dalam pidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan asas legalitas dalam pidanaan pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam setiap penelitian terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai, oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan asas legalitas dalam pidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
2. Membandingkan dua hukum kemudian mencari persamaan dan perbedaan penerapan asas legalitas dalam pidanaan pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Adapun kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan memperluas wawasan yang komprehensif tentang permasalahan asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat pengarah positif, representatif, dan objektif kepada masyarakat serta sebagaibahan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan pihak lain yang ingin mengetahuinya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai asas legalitas sebenarnya bukanlah penelitian baru, begitu juga penelitian tentang pemidanaan bagi pelaku pencurian. Pada dasarnya asas legalitas ini melekat dalam setiap hukum yang diterapkan pada proses pemidanaan bagi pelaku pencurian. Setidaknya penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Aditya Widyatmoko dengan judul *Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.²³ Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum hukum pidana dan asas legalitas kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan asas legalitas menurut

²³ Aditya Widyatmoko, “Komparasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).

hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam baru berlaku setelah dibuat dan diketahui oleh orang banyak yang sudah dapat dibebani kewajiban dan hak dalam hukuman yang disebut subjek hukum (*mukallaf*). Sedangkan dalam KUHP asas legalitas harus dirumuskan dalam undang-undang namun di sini terdapat penyimpangan dengan diakuinya hukum pidana adat dalam UU No. 1/Drt/Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) sub b, sehingga asas legalitas ini merupakan asas legalitas tidak absolut. Adapun persamaannya yaitu sama-sama memberikan keadilan karena orang yang dihukum harus berdasarkan aturan hukum, dan sama-sama memiliki prinsip *non-retroaktif* namun terdapat pengecualian-pengecualinnya sendiri. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih terfokus pada penerapan asas legalitas dalam proses pemidanaan pelaku pencurian. Sehingga yang dibahas tidak hanya sebatas bagaimana asas legalitas namun juga seputar pencurian dan hal-hal yang perlu dipertahatkan dalam pemidanaan pelaku pencurian.

Skripsi yang disusun oleh Ikhsan Wahidin dengan judul *Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dan hukum Islam*.²⁴ Skripsi ini membahas tentang perbedaan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan KUHP, serta perbedaan bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku pencurian antara hukum Islam dan KUHP. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sanksi bagi tindak pidana pencurian menurut KUHP adalah dengan penjara lima tahun dan denda, sedangkan dalam

²⁴ Ikhsan Wahidin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, (2015).

hukum Islam tindak pidana pencurian dikenakan sanksi potong tangan apabila memenuhi unsur dan syaratnya. Selain itu juga terdapat perbedaan dari segi unsur, dimana dalam KUHP yaitu apabila yang dicuri sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan dalam hukum Islam apabila benda yang dicuri merupakan harta bersama milik pelaku dan korban maka tidak pelaku tidak akan dijatuhi hukuman potong tangan. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penyusun yang lebih fokus terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam proses pemidanaan pelaku pencurian, yang memperhitungkan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan asas tersebut sehingga hukuman yang diterapkan berbeda.

Skripsi Muh. Afdal Yanuar dengan judul *Analisis Normatif Konkritisasi Asas Legalitas Terhadap Pembatasan Jenis Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.²⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang relevansi asas legalitas terhadap pembatasan jenis narkotika dan mengetahui implikasi hukum konkritisasi asas legalitas terhadap pembatasan jenis narkotika dalam UU Narkotika. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun tulis adalah dalam objek dari penerapan asas kepastian hukum, dimana penyusun mengambil obyek dalam masalah pemidanaan pelaku pencurian yang sering menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpatutan dalam hukuman yang dijatuhkan. Selain itu juga dalam skripsi tersebut hanya menganalisis

²⁵Muh. Afdal Yanuar, "Analisis Normatif Konkritisasi Asas Legalitas Terhadap Pembatasan Jenis Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2017).

UU Narkotika, bukan perbandingan yang menbandingkan antar hukum Islam dan hukum positif.

Artikel yang ditulis oleh Muchamad Iksan dengan judul *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*.²⁶ Artikel ini membahas mulai dari sejarah asas legalitas, aturan asas legalitas dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dan komparasi antar kedua hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asas legalitas dalam hukum positif diterapkan secara absolut/kaku walaupun dalam prinsip non-retroaktif terdapat pengecualian-pengecualian tersendiri, sedangkan dalam hukum Islam asas legalitas lebih fleksibel dengan adanya pemberian maaf. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mengkhususkan pada penerapannya dalam tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian. Sejalan dengan itu penyusun menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan dalam benelitian ini, antara lain sebagai berikut:

²⁶ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari-Juni 2017.

1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana Islam yaitu terdapat pada surat al-Isra (17): 15, yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا^{٢٧}

Selain itu juga terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

لَا جَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ^{٢٨}

Surat al-Isra' ayat 15 dan kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa harus adanya pemberitahuan terlebih dahulu terkait dengan tindak pidana yang dilarang beserta hukuman yang dijatuhkan sebelum perbuatan dilakukan. Dalam Islam asas legalitas ini ditandai dengan diutusnya Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah Swt. Hukum Islam memandang bahwa yang dimaksud dengan nash yaitu berupa hukum tertulis (al-Qur'an, Hadis, Qanun, dan Peraturan Perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis ('Urf).

2. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Positif

Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana

²⁷ Al-Isrā' (17): 15.

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 20.

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”²⁹

Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa aturan yang dijadikan sebagai sumber asas legalitas untuk suatu kejahatan harus tercantum secara jelas terlebih dahulu dalam perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan. Apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan perbuatan pidana dan tidak dapat dikenai hukuman.

Asas legalitas juga tercantum di dalam hukum acara pidana yaitu pada Pasal 1 *Strafvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 i ayat (1).

3. Kaidah tentang Substansi sebagai Patokan Utama³⁰

أَلْعِبْرَةُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْجَوْهَرِ لَا بِالْمَظْهَرِ

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa substansi lah yang menjadi patokan utama dalam menetapkan suatu hukum. Sejalan dengan asas legalitas, hal ini dapat dikaitkan dengan hukum pidana positif yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, namun melihat pada substansi yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Poin paling pentingnya adalah nilai-nilai substantif ajaran Islam yang tecermin khususnya dari asas legalitas

²⁹ Pasal 1 ayat (1), KUHP.

³⁰ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. xvii.

dalam ppidanaan pelaku pencurian dapat berlaku dan diterima oleh semua golongan karena adanya kesamaan pandangan tersebut. Begitu juga dalam hukum pidana Islam, bahwa hakim dalam memutuskan hukuman takzīr salah satunya harus mempertimbangkan substansi yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam itu sendiri dalam mengatur hukuman bagi tindak pidana pencurian.

4. Teori Hukuman dalam Hukuman Takzīr

Pada dasarnya seorang hakim tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum sendiri tanpa dalil dalam tindak pidana atau hukumannya. Kekuasaan hakim hanya terbatas dalam menerapkan dalil nash yang telah ditetapkan, artinya hakim dalam menjatuhkan hukuman takzīr tetap dibatasi oleh aturan syara' yaitu tidak boleh mengancam suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tidak boleh mengancam dengan hukuman selain sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana takzīr dan tidak boleh pula keluar dari batasan-batasan tersebut.

Hukum Islam dalam memilih hukuman, telah menetapkan bahwa hakim dapat memerhatikan pribadi dan keadaan terpidana, serta tingkah laku sebelumnya. Hakim juga dapat melihat pengaruh perbuatannya tersebut terhadap masyarakat umum. Hakim dalam memilih dan memutuskan suatu hukuman dari sekumpulan hukuman dalam takzīr tersebut dapat menjatuhkan satu hukuman atau lebih, menjatuhkan hukuman tertinggi (maksimal) atau hukuman terendah (minimal), juga berhak memberi hukuman seperti hukuman *wa'az* (memberi nasihat atau peringatan), hukuman *taubikh* (mencela), hukuman *tahdid*

(memberikan ancaman). Hakim bahkan memiliki kewenangan untuk menghukum dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman-hukuman tersebut yaitu dengan hukuman kurungan, denda, dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman atau menundanya.

Demikianlah kekuasaan seorang hakim dalam ketentuan hukum Islam. Jadi, kekuasaan hakim tidaklah mutlak dan semena-mena, melainkan kekuasaan untuk memilih dan mempertimbangkan dengan maksud untuk dapat memperbaiki pelaku dan perbuatannya. Kekuasaan hakim tersebut layak untuk dapat mewujudkan keadilan, menghilangkan kesalahan, meletakkan permasalahan pada tempatnya, serta mengancam perbuatan dengan hukuman yang semestinya.³¹

Meskipun hukum Islam yang memberikan kekuasaan yang luas kepada hakim, hal itu bukan berarti keluar dari asas legalitas, hukum Islam menerapkan asas legalitas tersebut dalam bentuk yang khusus.³²

5. Teori Hukuman dalam Hukum Positif

Hukuman yang ditetapkan dan diakui oleh hukum positif khususnya dalam tindak pidana pencurian yaitu sebagaimana yang tercantum pada pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367 KUHP. Pasal pencurian ini antara lain menerapkan hukuman penjara atau denda dan pencabutan hak-hak. Kadar hukuman yang ditetapkan telah dijelaskan secara rinci sesuai dengan tingkat

³¹Ahsin Sakho Muhammad...[et.al], "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*", hlm. 171-172.

³²*Ibid.*, hlm. 175.

kejahatan yang dilakukan. Tingkat kejahatan dalam pencurian dikelompokkan menjadi lima, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberat, dan pencurian dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang ada kaitannya dengan penelitian ini.³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-komparatif*. *Deskriptif* yaitu memberikan ilustrasi tentang asas legalitas yang berlaku dalam pemidaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, serta menjelaskan penerapan asas tersebut menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. *Komparatif* adalah upaya untuk membandingkan asas legalitas dalam pemidaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menerapkan asas legalitas terhadap proses pemidanaan pelaku pencurian.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu KUHP BAB XXII tentang Pencurian pada Pasal 362 sampai Pasal 367. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan mendasarkan hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan syari'ah baik berupa al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman takzir dalam pencurian, maupun pemikiran para tokoh dan ulama.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui dua jenis sumber data, yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan yaitu al-Qur'an dan hadis-hadis tentang hukuman-hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dikenai hukuman *takzir*, kitab karangan Abdul Qadir al-Awdah yang berjudul *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, dan KUHP BAB XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini, baik berupa fiqh, ushul fiqh, tafsir, jurnal, maupun artikel.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode deduktif dan analisis komparatif. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran tentang penerapan asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus.³⁴ Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan cara menganalisis data yang dilakukan dengan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan penerapan asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian yang diperoleh dari pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami secara sistematis, maka kerangka penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup tujuh sub bahasan, antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

³⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang asas legalitas yang mencakup pengertian asas legalitas, sejarah asas legalitas, sumber dan dasar hukum asas legalitas, prinsip dasar asas legalitas, dan tujuan asas legalitas.

Bab ketiga, berisi objek dalam penelitian ini, yaitu membahas seputar pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Pembahasan ini dibagi kedalam dua sub bab yaitu tindak pencurian ditinjau dari segi hukum pidana Islam dan pencurian ditinjau menurut hukum pidana positif. Masing-masing sub bab menjelaskan mulai dari pengertian tindak pidana pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, serta pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Bab keempat, mengulas tentang analisis komparatif antara kedua asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yang mencakup jenis-jenis pemidanaan atau hukuman dan unsur-unsur pencurian, kemudian mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari kedua asas legalitas tersebut.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain kesimpulan juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pada dasarnya asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif merupakan suatu prinsip atau dasar untuk dapat melakukan pemidanaan terhadap pelaku pencurian, jika tidak ada aturan maka tidak ada tindak pidana dan hukuman. Keberadaan asas legalitas telah ada dalam hukum Islam berkenaan dengan turunnya al-Qur'ān dan diutusnya Rasul, kemudian asas legalitas ini mulai dikenal dalam hukum positif pada abad ke-19.

Asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam yaitu berdasarkan surat al-Mā'idah (5): 38 untuk pencurian yang dikenakan had, dan untuk pencurian yang dikenakan takzīr asas legalitasnya berupa sekumpulan hukuman yang bersifat khusus dan fleksibel. Adapun menurut hukum pidana positif asas ini tercantum dalam KUHP buku III bab XXII tentang pencurian, yaitu Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367.

Namun untuk dapat menerapkan asas legalitas dalam pemidanaan terhadap pelaku pencurian, perlu mempertimbangkan perbuatan dan pelakunya, apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur pencurian atau tidak,

kemudian apakah pelakunya memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana atau tidak. Apabila semua unsur dan syarat telah dipenuhi barulah asas legalitas tersebut dapat diterapkan. Penggunaan asas legalitas pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan hakim agar tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian.

2. Persamaan asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yaitu sama-sama merupakan suatu prinsip yang mempunyai makna yaitu tiada tindak pidana dan tiada hukuman apabila sebelumnya tidak ada aturan yang mengaturnya. Selain itu juga sama-sama menjadi prinsip dasar yang harus dipertimbangkan oleh hakim apabila hendak menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan dan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Perbedaannya asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua, yaitu untuk hukum potong tangan dan hukuman takzīr. Asas legalitas dalam hukuman potong tangan sudah jelas yaitu yang terdapat dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 38. Adapun asas legalitas dalam hukuman takzīr inilah yang berbeda dari asas legalitas lain, yaitu karena sifatnya yang khusus dan fleksibel sehingga letak kelegalitasannya bukan diukur dari adanya peraturan yang dicantumkan secara khusus, melainkan berupa sekumpulan hukuman yang telah diatur oleh syara' dengan dibatasi oleh hukuman maksimal dan hukuman minimal dan

kewenangannya diberikan kepada hakim untuk memilih dan menentukan jenis hukuman mana yang akan dijatuhkan.

Sekumpulan hukuman yang telah dibatasi dengan hukuman tertinggi dan hukuman terendah inilah yang menjadi letak asas legalitas yang bersifat khusus dalam hukuman takzīr. Hal ini berbeda pula dengan asas legalitas pemidanaan pencurian dalam hukum positif yang juga telah diatur secara rinci dan tercantum secara jelas dalam KUHP buku III bab XXII tentang pencurian, yaitu Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367.

Selain itu juga terletak pada adanya mukallaf dalam hukum pidana Islam sehingga peraturan baru dapat diterapkan apabila telah disebarkan dan diketahui orang banyak, sedangkan dalam hukum positif apabila peraturan telah disahkan maka semua orang dianggap tahu. Dalam unsur pencurian menurut hukum Islam proses mengambil harus secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan juga barang yang diambil harus berupa harta, adapun dalam hukum positif tidak mensyaratkan secara sembunyi-sembunyi dan barang tidak harus harta. Selanjutnya dalam hal hukuman atau pemidanaan bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam dapat sampai membebaskan sedangkan hukum positif tidak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penulis ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penulis berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penulis dalam penelitian ini.
2. Bagi penguasa atau hakim dalam masalah ini hendaknya lebih berhati-hati dan cermat dalam menentukan dan menetapkan hukum bagi pelaku kejahatan. Hakim sebagai penegak hukum harus betul-betul memahami bagaimana asas legalitas itu bisa diterapkan dengan semestinya agar terciptalah kemashlahatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/Undang-Undang

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: UPQ, 2017.

Moeljanto, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. XXXI, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

2. Hadis

Naisburi, Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-, *Shahih Muslim*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi, cet. I, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah At-, *Sunan At-Tirmidzi*, edisi H. Moh Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. XIX, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Arief, Badra Nawawi, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konsep KUHP (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Faruq, Asadulloh al-, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hiariej, Eddy O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.

- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Shidarta, B. Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Ahsin Sakho...[et.al], "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*", Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jnayah (Hukum Pidan Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.
- Sahetapy, J.E., *Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang*, KHN Newsletter, 2003.

Sieddiqi, M. Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. V, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2008.

Tongat, *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, Bandung: Angkasa, 2005.

Yuherawan, Deni Bagus Setyo, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2014.

4. Lain-Lain

Ariyanti, Vivi, “Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal al-Manahij*, Vol. IX No. 1 Juni 2015.

Hasan, Moh, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6:1, April 2017.

Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari-Juni 2017.

Yanuar, Muh. Afdal, “Analisis Normatif Konkritisasi Asas Legalitas Terhadap Pembatasan Jenis Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017, tidak diterbitkan.

Wahidin, Ikhsan, “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015, tidak diterbitkan.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	Halaman	Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
I	5, 13	14, 25	Al-Isrā' (17): 15	Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
	5	15	Al- Baqarah (2): 286	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
	5, 13	16, 26	Kaidah fiqh	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.
	6	17	Al-Māidah (5): 38	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
	14	28	Kaidah fiqh	Patokan dasar dalam (memperjuangkan berlakunya hukum) Islam adalah substansinya, bukan formal simboliknya.
II	21, 38	32, 66	Al-Isrā' (17): 15	Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
	22, 39	33, 68	Al-An'ām (6): 19	Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadamu supaya dengannya Aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai al-Qur'a (kepadanya).
	22	34	Kaidah fiqh	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.

	39	67	Al-Qaşaş (28): 59	Dan Tuhan-Mu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.
	39	69	Al-Baqarah (2): 286	Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.
III	53	89	Al-Māidah (5): 38	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
	53, 63	91, 107	Hadis diriwayatkan dari Aisyah	Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri harta sebanyak seperempat dinar ke atas.
	54, 63	92, 108	Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar	Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Saw telah memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga dirham.
	54	93	Hadis diriwayatkan dari Aisyah	Dari Aisyah, dari Rasulullah beliau bersabda: Pencuri tidak dipotong tangannya, kecuali jika ia mencuri seperempat dinar ke atas.
	62	106	Hadis diriwayatkan dari Ali	Dari Ali bahwa Rasulullah Saw bersabda: Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari tiga perkara yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa (baligh), dan orang gila hingga ia berakal.
	64	109	Hadis	Dari Aisyah, ia berkata bahwa

			diriwayatkan dari Aisyah	Rasulullah Saw bersabda: hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Kalau ada kemungkinan jalan keluar (untuk bebas) maka bebaskanlah ia, sebab seorang imam (hakim) kalau ia salah dalam memaafkan (membebaskan tersangka) jauh lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan sanksi.
IV	86, 90	125, 134	Al-Isrā' (17): 15	Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
	89	132	Al-Māidah (5): 38	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
	89	133	Hadis diriwayatkan dari Aisyah	Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah memotong tangan pencuri yang mencuri harta sebanyak seperempat dinar ke atas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab	Halaman	Footnote	Pasal	Terjemahan
I	2	4	Pasal 362 KUHP	Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
	4, 14	10, 27	Pasal 1 ayat (1) KUHP	Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
II	24	41	Pasal 1 ayat (1) KUHP	Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
	24	42	Pasal 1 ayat (1) WvS	Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana yang terlebih dahulu ada di dalam undang-undang.
	25	43	Pasal 4 Code Penal Prancis	Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, tiada delik, tiada kejahatan jika tidak ada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang terlebih dahulu.
	43	74	Pasal 1 ayat (2) KUHP	Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
III	67	112, 113	Pasal 362 KUHP	Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara

				paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
	69	115	Pasal 364 KUHP	Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
	70, 71	117	Pasal 362 KUHP	<p>Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <p>ke-1 : Pencurian ternak;</p> <p>ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;</p> <p>ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;</p> <p>ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;</p> <p>ke-5: Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.</p> <p>Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai</p>

				dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.
	75, 76	119	Pasal 365 KUHP	<p>Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.</p> <p>Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:</p> <p>Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;</p> <p>Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;</p> <p>Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;</p> <p>Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.</p> <p>Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan</p>

				mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3
	82	123	Pasal 10 KUHP	<p>a. Pidana pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda <p>b. Pidana tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim
IV	93	137	Pasal 362 KUHP	Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
	93	138	Pasal 363 KUHP	<p>Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <p>ke-1 : Pecurian ternak;</p> <p>ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;</p> <p>ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak</p>

				<p>dikehendaki oleh yang berhak;</p> <p>ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;</p> <p>ke-5: Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.</p> <p>Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun</p>
	93	139	Pasal 364 KUHP	Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
	95	141	Pasal 366 KUHP	Dalam pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.
	96	142	Pasal 367 KUHP	(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah

				<p>meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.</p> <p>(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.</p> <p>(3) Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.</p>
	96	143	Pasal 1 ayat (2) KUHP	Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

A. Sayyid Quthb

Nama aslinya adalah Sayyid Quthb Ibn Ibrahim Husain Al-Syadzili, lahir di Masyut, Provinsi Asyut di dataran tinggi Mesir. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906. Pada umur enam tahun, dia masuk ke sekolah *Awwaliyah* (Pra Sekolah Dasar) di desanya selama empat tahun. Di Madrasah tersebut, dia menghafal *Al-Qur'an Al-Karim*. Pada tahun 1921 M, dia pindah ke Kairo untuk meneruskan belajarnya. Kemudian dia melanjutkan ke sekolah persiapan Darul Ulum, 1925. pada tahun 1929 Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya ke Universitas Darul Ulum dan lulus dengan gelar *Lisance* (Lc) dibidang sastra pada tahun 1933.

Setelah Sayyid Quthb lulus dari Universitas Darul Ulum, dia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Setelah menjadi tenaga pengajar, Sayyid Quthb kemudian berpindah kerja sebagai pegawai kantor Departemen Pendidikan, sebagai pemilik untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian dia pindah tugas lagi ke Lembaga Pengawasan Pendidikan umum yang terus berlangsung selama delapan tahun sampai akhirnya kementerian mengirimnya ke Amerika. Tahun 1948, ia diutus Departemen Pendidikan ke Amerika untuk mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika. Di Amerika selama dua tahun, lalu ia pulang ke Mesir tanggal 20 Agustus 1950 M. Setelah itu ia diangkat sebagai Asisten Pengawas Riset Kesenian di kantor Menteri Pendidikan. Tanggal 18 Oktober 1952, ia mengajukan permohonan pengunduran diri. Sampai terjadinya revolusi 23 Juli 1952 M, Sayyid Quthb dalam gerakannya masih tetap sebagai pembela dakwah Islamiyah, tetapi dia baru bergabung secara organisasi dengan Ikhwan Al-Muslimin pasca Revolusi dan menangani bagian penyebaran dakwah dalam jamaah tersebut. Dia kemudian dipilih sebagai penasehat dewan pimpinan revolusi bidang kebudayaan dan perburuhan, lalu diangkat sebagai sekretaris pembantu *Ha'ih At-Tahrir*, organisasi revolusi pertama yang berdiri pada Januari 1953 M. Pada tahun 1954 Sayyid Quthb memimpin majalah *Al-Ikhwan Fi Ma'rakah*, redaksi harian Ikhwan al-Muslimin. Baru dua bulan usianya, harian itu terpaksa di tutup atas perintah kolonel Gamal Abdun Nashir, Presiden Mesir, kerana mengancam perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1945. Ketika Ikhwan Al-Muslimin untuk pertama kalinya berlawanan dengan pemerintah Revolusi pada awal tahun 1954, maka Sayyid Quthb merupakan Ikhwan Al-Muslimin yang ditangkap. Sayyid Quthb bersama dengan yang lainnya di penjara, mendapatkan berbagai siksaan yang buas, sampai pada akhirnya ia dieksekusi mati pada ahad sore, 28 Agustus 1966 M, bertepatan dengan 12 Jumadil Ats-Tsaniyah 1386 H.

B. Abdul Qadir Audah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah merupakan pakar undang-undang dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri' al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan mencipta perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir kerana buku ini telah memperlihatkan keunggulan Undang-undang syariat atas undang-undang konvensional. Ianya telah menjadi rujukan ulama', ahli fikah, pengamal undang-undang dan pensyarah di pelbagai universiti.

Abdul Qadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam kontemporari, Dai Islam di zaman moden dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kata-katanya didengar semua orang, mempunyai kedudukan yang tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperanan penting dan berpengaruh dalam perjalanan pelbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau memikul amanah besar sebagai wakil am Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustaz Hasan al-Hudaibi. Ketika itu juga beliau mengundurkan diri daripada profesion kehakiman untuk menumpukan tugas dakwah Islam.

Abdul Qadir Audah memiliki kedudukan khusus di hati ahli-ahli ikhwan, mendapat kecintaan, kehormatan, dan kemuliaan. Saya sebagai penulis di sini juga amat menyanjungi pengorbanannya di dalam menjalankan dakwah fisabilillah. Ustaz Abdul Qadir Audah termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh Ustaz Imam As-Syahid Hasan Al-Banna dan namanya sering disebut-sebut di hadapan ahli-ahli ikhwan dengan bangga. Beliau juga amat rapat dengan Ustaz Hasan Al-Hudaibi, Mursyidul Am kedua Ikhwanul Muslimin.

Abdul Qadir Audah termasuk orang-orang Ikhwan yang menyokong Revolusi 23 Julai 1952 dan berbaik sangka kepada Gamal Abdul Nasir dan memandag baik tindakannya kerana dia adalah perwira dari Ikhwanul Muslimin yang wajib diberi dukungan. Ini kerana beliau mengira Gamal Abdul Nasir merealisasikan kebaikan yang diisyiharkan di depan rakyat. Sokongan beliau ini telah mengundang kemarahan ramai Ikhwan dan para pecintanya. Namun setelah terserlah niat jahat Gamal Abdul Nasir, beliau menjadi orang yang paling lantang menentang segala pembohongan dan kezalimannya.

Ketika terjadi perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dengan Gagasan Perwira Revolusi iaitu Gamal Abdul Nasir, Gamal Abdul Nasir telah meluahkan permusuhannya, pembohongannya, mengingkari semua janji dan persepakatan yang dibuat olehnya, mengkhianati amanah serta mengepung Ikhwanul Muslimin. Ustaz Abdul Qadir Audah ketika itu sebagai Wakil Am Ikhwanul Muslimin mengeluarkan manifesto bersejarah yang dpanggil Hadza Bayanu linnaas yang menyatakan menolak semua dakwaan Gamal Abdul Nasir, pembohongan, pendustaan, dan tuduhannya.

As-Syahid Abdul Qadir Audah menjalankan aktiviti dakwah dan tanggungjawabnya di dalam Jemaah Ikhwan Al-Muslimin sehinggalah beliau syahid di tiang gantung pada 7 Disember 1954 atas arahan Gamal Abdul Nasir yang sangat dendam kepada Ustaz Abdul Qadir Audah kerana kedudukannya dan kekuatan

peribadi As-Syahid. Abdul Qadir Audah dijatuhkan hukuman mati bersama rakan-rakannya yang mulia iaitu: As-Syahid Muhammad Farghali, As-Syahid Yusuf Thal'at, As-Syahid Ibrahim Ath-Thayyib, As-Syahid Mahmud Abdul Latif, dan As-Syahid Hindawi Duwair.

Pelaksanaan hukuman gantung terhadap keenam-enam Syuhada' ini berlangsung satu demi satu di penjara Mesir selama 3 jam. Pada hari itu, kebencian dan kemurkaan memenuhi penjuru dunia Islam. Gamal Abdul Nasir secara zalim telah memilih untuk membunuh secara zalim keenam-enam pejuang Islam atas dasar kebencian. Ketika Penguasa mengiringi Abdul Qadir Audah bersama rakan-rakan syuhada' yang lain untuk dijatuhkan hukuman mati, Hakim As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah maju ke tiang gantungan dengan berani dan hatinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menerima takdirnya. Perkataan terakhir yang beliau ucapkan sebelum pelaksanaan hukuman mati ialah: "Darahku akan menjadi laknat atas pemimpin-pemimpin revolusi".

C. Huzaemah Tahido Yanggo

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo adalah Rektor IIQ 2014-2018, dilahirkan di Donggola, Sulawesi Tengah pada 30 Disember 1946. Sejak tahun 2014 sebagai Rektor IIQ Jakarta. Beliau memperoleh Ph.D dalam ilmu fiqh perbandingan mazhab dari Universiti al-Azhar di Kaherah Mesir pada tahun 1981 dengan cumlaude. Dia menerima gelaran doktor pada tahun 1984 dalam bidang dan dari universiti yang sama dengan cumlaude juga.

Beliau adalah wanita pertama dari Indonesia yang mendapat Ph.D dari Universiti al-Azhar. Pada hari ini, beliau memegang jabatan Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia (UIN), Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Dosen pascasarjana UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Indonesia. Beliau menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak tahun 1987, menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak 1997 dan sejak 2000, menjadi ketua MUI Pusat Bidang Pengajian dan Pengembangan Sosial. Beliau juga adalah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Niaga Syariah pada tahun 2004 dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Insurans Takaful Great Eastern.

Aktif dalam pertumbuhan wanita seperti menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam al-Khairat Pusat di Palu, Sulawesi Tengah sejak 1996, Ketua Pusat Pembelajaran Wanita IAIN Jakarta pada tahun 1994 hingga 1998, anggota POKJA MENUPW dari tahun 1992 hingga 1996 dan menyampaikan ceramah dalam pelbagai seminar berkaitan wanita. Pada tahun 1998, beliau memperoleh penghargaan sebagai salah seorang Tokoh Peningkatan Peranan Wanita daripada Menteri Wanita.

Hasil tulisannya menghiasai banyak majalah dan media masa seperti majalah Ahkam, Harkat, Akrab dan Studia Islamika. Beliau juga mengisi Forum Konsultasi Agama Islam dalam majalah PARAS. Karangannya yang dibukukan dan diterbitkan antara lain adalah, Pandangan Islam tentang Gender, Pengantar Perbandingan Mahzab, Konsep Wanita dalam Pandangan Islam, Fiqih Perempuan Kontemporer, Masail Fiqhiyah: Kajian Fiqih Kontemporer.

D. Moeljatno


Moeljatno dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda pada tanggal 10 Mei 1909. Putra sulung dari Wiryo Kartojo dan istrinya, sebagai anak dia sangat rajin dan taat pada keluarga. Dia menyelesaikan pelajaran dasarnya di *Europese Lagere School* di Boyolali, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 1918. Dia lalu kembali ke Surakarta, di mana dia belajar di *Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs* (sederajat SMP); dia lulus pada tahun 1924. Dia lalu lulus dari *Algemene Middlebaar School* Surakarta pada tahun 1927. Selain pendidikan resminya, dia juga belajar agama Islam di bawah pamannya, Soekiman Wirjosandjojo.

Sehabis lulus dari AMS, Moeljatno berangkat ke Batavia untuk mengikuti kuliah di *Rechts Hoge School* (sekolah tinggi hukum). Setelah lulus pada tahun 1936, dia pindah lagi ke Yogyakarta dan bekerja untuk Kesultanan Yogyakarta.^[1] Pada tahun 1939 dia mendapatkan pekerjaan dengan Pengadilan Agama Tinggi, berjasa sampai pada tahun 1942. Setelah Jepang menduduki Indonesia, dia berpindah kembali ke Jakarta untuk bekerja di kantor jaksa (*Kensatukan Kooto Kensatu Kyoku*).

Setelah Proklamasi pada tahun 1945, Moeljatno mulai bekerja sebagai jaksa tinggi. Pada tahun 1946 dia bergabung dengan Menteri Kehakiman Soepomo dan beberapa staf Kementerian Kehakiman dalam merumuskan Undang-Undang No. 1 tahun 1946, yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdana di seluruh Republik Indonesia Serikat. Tahun berikutnya, dia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata. Dia kemudian dikirimkan kembali ke Yogyakarta, di mana dia diajak untuk bergabung dan mengajar di Universitas Gadjah Mada. Ketika dia mengundurkan diri pada tahun 1952, dia mulai mengutamakan member kuliah.

Pada tanggal 24 Maret 1956, Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II; penetapannya terpengaruhi oleh Partai Masyumi. Namun, dia sering tidak sependangan dengan Jaksa Agung pada saat itu, Soeprapto, mengenai kedudukan kejaksaan agung. Di waktu itu, Kejaksaan Agung berada di bawah wewenang Kementerian Kehakiman, suatu keadaan yang sudah ada sejak zaman kolonial; namun, Soeprapto percaya bahwa

fungsi jaksa agung itu separuh eksekutif dan separuh yudikatif, dan dengan demikian menuntut agar dia hanya bertanggung jawab pada cabinet. Oleh sebab Moeljatno sering disalahkan untuk aksi jaksa, dia mendorong untuk menjaga *status quo* yang ada dengan menetapkan perundangan yang secara eksplisit menempatkan Jaksa Agung di bawah wewenang Menteri Kehakiman. Setelah undang-undang tersebut dituangkan pada bulan Oktober 1956, Moeljatno ditantang berat oleh polisi dan kantor jaksa. Moeljatno mengundurkan diri pada 9 January 1957, dan undang-undang tersebut ditarik setelah kabinet diganti pada tengah bulan Maret. Moeljatno lalu kembali menjadi dosen, dengan menjadi dekan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada dari tahun 1957 sampai 1958, dia berjabat sebagai dekan dua kali lagi di kemudian hari. Moeljatno meninggal pada tanggal 25 November 1971 dan dikebumikan di Taman Pemakaman Gadjah Mada di Yogyakarta.



LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Atika Nur Annisa

Tempat, tanggal Lahir: Cilacap, 22 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Pesawahan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap

Alamat di Yogyakarta: Jl. Laksda Adisucipto, Gg. 2 No. 22A, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Email : atika.annisa0510@gmail.com



Data Keluarga dan Orang Tua

Jumlah Saudara Kandung : 1 (satu)

Anak ke : 1 (satu)

Nama Orang Tua

Ayah : Jamin

Ibu : Sakinem

Alamat : Ds. Pesawahan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2008 : SDN Pesawahan 03

2008-2011 : MTS WI Kebarongan

2011-2014 : MA WI Kebarongan

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Atika Nur Annisa

